

Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur

Budi Prasetyo

Email: budiprasetyo1201@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di bawah umur sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan yang dikategorikan belum maju tingkat pendidikannya, ekonominya ataupun karena tradisi keadaan masyarakat setempat. Dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bunyi kalimat terakhir yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara prinsip mengatur bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Kata Kunci : Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera maka secara otomatis akan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang pada akhirnya sampai kehidupan bangsa, sehingga apa yang sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional akan dapat terwujud.

Mengingat perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan atas Undang -Undang tersebut dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah yang mendasar.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir saja melainkan juga unsur batin yang juga mempunyai peranan penting dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas orang tua.

Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maka sudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Maksud dari ketentuan pasal ini adalah bahwa wanita yang kawin dalam usia muda, baik secara fisik maupun secara mental belum siap untuk hidup sebagai ibu rumah tangga,

sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Apabila diperhatikan ketentuan tersebut di atas, bahwa penentuan batas minimal usia kawin dimaksudkan untuk menjaga keutuhan hubungan suami istri dan juga untuk mencegah meledaknya jumlah kelahiran dengan mencegah wanita yang melangsungkan perkawinan usia muda. Perkembangan penduduk di Indonesia yang sangat pesat salah satu penyebabnya adalah besarnya tingkat kelahiran bila dibandingkan dengan jumlah kematian. Melihat gejala yang demikian maka Pemerintah menyadari perlu dilaksanakan program keluarga berencana. “Program Nasional Keluarga Berencana merupakan usaha langsung yang bertujuan mengurangi tingkat kelahiran, melalui penggunaan alat kontrasepsi yang lestari”.¹

Namun di masyarakat masih terjadi adanya wanita di bawah umur yang menikah di usia dini atau mungkin dinikahkan oleh orang tuanya pada saat mereka masih muda. Hal seperti ini kemungkinan salah satunya disebabkan karena orang tua ingin melepaskan tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada yang menjadi pilihan sang anak atau pilihan orang tua. Adapun akibat perkawinan yang demikian ini orang tua atau anak tidak mengetahuinya, sebagai akibat yang mendasar adalah bahwa keluarga tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara sempurna sehingga banyak yang diakhiri dengan perceraian. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pelaksanaan perkawinan harus dipikirkan secara masak-masak dan sedini mungkin serta menuruti dan mengikuti norma-norma apa yang terkandung dalam peraturan yang

¹ BKKBN, **Informasi Dasar Kependudukan dan Keluarga Berencana** (Jakarta : BKKBN, 1979), halaman 1.

berlaku, bahkan menurut Program Nasional Keluarga Berencana usia ideal untuk menikah bagi laki-laki minimal 25 tahun dan untuk perempuan minimal berusia 20 tahun. Namun sekali lagi menurut Undang-Undang Perkawinan batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

2. Permasalahan

Beranjak dari uraian di atas, selanjutnya dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimana perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur? “

3. Pembahasan

3.1. Konsep Anak Di Bawah Umur

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dari bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur bagi pria dan wanita adalah berbeda. Bagi pria dianggap sebagai anak di bawah umur apabila belum mencapai umur 19 tahun, dan bagi wanita apabila belum mencapai umur 16 tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga

mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Perlindungan terhadap anak adalah bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3.2. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan yang dikategorikan belum maju tingkat pendidikannya, ekonominya ataupun karena tradisi keadaan masyarakat setempat. Walaupun batas usia kawin telah ditentukan bahwa laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, memang dalam ajaran agama ada petunjuk bagi setiap orang untuk melangsungkan perkawinan namun bukan berarti mengajarkan kawin di bawah umur atau kawin dalam usia muda.

Diperoleh fakta bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah karena :

1) Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi rentan menerima perkawinan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani perkawinan di bawah umur.²

Di dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi adalah memiliki posisi yang sangat penting sekali yang kadang-kadang dapat menciptakan suatu keluarga dalam keadaan berantakan walaupun itu tidak semua. Itu jelas terlihat dari jumlah mereka yang melakukan perkawinan muda berasal dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, sedangkan yang

menikahnya berada pada posisi sebaliknya.

Pada umumnya keluarga yang melepaskan anaknya untuk menikah muda karena menghendaki atau mengharapkan bahwa kehidupan anaknya lebih baik dari keadaan orang tua atau keluarga semula, baik tentang kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan di masa mendatangnya. Hal ini disebabkan adanya realita kehidupan sehari-hari yang dirasa serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan untuk makan, sandang ataupun kebutuhan papan. Apalagi apabila berfikir tentang pendidikan tinggi yang memerlukan biaya yang besar adalah diluar jangkauan keluarganya dan sudah menjadi kodrat apabila orang tuanya memilih sesuatu yang baik untuk anaknya, mengingat kehidupan di jaman modern ini cenderung semakin kompleks yang kalau dahulu orang dapat mencapai taraf kehidupan yang baik hanya mengandalkan tenaga saja sekarang hal tersebut sulit untuk terjadi karena sedemikian majunya teknologi dengan industri modern yang telah menyeret peran aktifnya ilmu pengetahuan seseorang dalam sektor industri sehingga semakin sempitnya kesempatan kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja.

2) Faktor Jumlah Keluarga

Diantara alasan melakukan perkawinan di bawah umur ialah ternyata anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya

² Pardiyanto, **Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>

telah menjadi tanggung jawab suaminya.³

Terdapat kaitan antara jumlah keluarga yang besar dengan pernikahan di bawah umur. Dengan beberapa kejadian tentang perkawinan anak di bawah umur rata-rata dari mereka yang anaknya menikah di bawah umur mempunyai jumlah anggota keluarga yang besar. Hal ini jika dikaitkan dengan masalah perkawinan di bawah umur kepada keluarga lain yang menikahnya, maka anak yang masih di bawah umur yang dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga lain itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Ini berarti bahwa dengan menyerahkan anaknya kepada orang lain ataupun kepada keluarga besan, sedikit banyak akan mengurangi beban keluarga dalam kehidupannya. Mengingat keluarga dengan banyaknya tanggungan anak mengakibatkan pendapatan keluarga itu dibagi sedemikian rupa sehingga akan sangat sarat sekali dengan beban hidupnya.

3) Faktor Pendidikan

Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan di bawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis.⁴

Faktor yang mendorong orang tua mengawinkan anaknya di bawah

umur atau dalam usia muda, karena tingkat pendidikan orang tua sangat rendah. Para orang tua tidak menyadari bahwa perkawinan di bawah umur atau dalam usia muda sangat rawan sekali untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa sehingga perkawinan itu akan berakhir dengan suatu perceraian bahkan di dalam aspek kependudukan wanita yang kawin di bawah umur atau kawin dalam usia muda akan menimbulkan angka kelahiran yang sangat tinggi sehingga program yang dicanangkan pemerintah tentang Keluarga Berencana tidak akan berhasil.

4) Faktor Tradisi Setempat

Dilihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Masyarakat tidak melarang perkawinan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama.⁵ Adat istiadat atau tradisi yang ada pada dasarnya mengemukakan anak yang sudah dewasa (menurut ukuran adat setempat 15 tahun) yang belum dikawinkan atau belum mendapatkan jodoh adalah merupakan aib bagi orang tua dan anak gadisnya. Dimana masyarakat yang memegang adat kebiasaan mengatakan lebih baik kawin hari ini walaupun hari esok atau lusa akan ada perceraian, mereka lebih menyukai jadi janda atau duda dari pada menjadi perawan tua atau jejak tua. Keadaan yang demikian ini mestinya harus segera dilepas atau

³ Linda SW, **Stop Pernikahan Di Bawah Umur**, <http://sosbud.kompasiana.com/2016/04>

⁴ Pardiyanto, **Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>

⁵ Pardiyanto, **Ibid**.

bahkan adat atau tradisi yang mengharuskan kawin muda harus ditinggalkan, mengingat di dalam buku-buku hukum menjelaskan bahwa hukum adat yang menghambat laju pembangunan perlu untuk segera ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman. Yang terpenting di sini orang tua wajib memberikan pengarahan kepada anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa agar tetap senantiasa menjaga nama baik keluarga.

5) Hubungan Famili

Salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri adalah faktor pemilikan harta dalam masyarakat yang bersangkutan, apakah itu berupa barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang pusaka atau barang-barang yang menurut hukum adat yang bersangkutan mempunyai nilai-nilai magis maupun berupa tanah, sawah, ladang, dan sebagainya. Masyarakat menghendaki agar benda/harta kekayaan tersebut dikuasai hanya oleh keluarga sendiri.⁶

Tentang hubungan famili ini bila dikaitkan dengan masalah perkawinan anak di bawah umur memang sangat relevan. Hal ini karena antar anak-anak yang dinikahkan umumnya masih terdapat suatu jalinan keluarga, baik itu mungkin sebagai anak dari keponakan maupun sebagai anak dari saudara sepupu dan lain sebagainya, karena terdapat juga dari mereka itu tidak ada hubungan famili. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur itu dinikahkan, oleh mertuanya diperlakukan sebagai anak

kandungnya sendiri sehingga dengan demikian antara para pihak telah terjalin hubungan yang serasi. Dengan dinikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur bisa juga terjadi bahwa yang semula hubungan keluarga antara dua orang tua yang semula merenggang dengan adanya peristiwa ini menjadi serasi.

3.3. Perspektif Undang-Undang Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur

Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi keluarga, jumlah keluarga yang besar, pendidikan, tradisi setempat, dan hubungan famili, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan seperti tersebut di atas juga tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, akibat perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bunyi kalimat terakhir yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara

⁶ Ridwan Hakim, **Hukum Adat dalam Tanya Jawab** (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), halaman 45.

prinsip mengatur bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Dengan adanya perkawinan di bawah umur, ini menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kurang berlaku secara efektif. Mengingat dengan adanya perkawinan di bawah umur itu, banyak terjadinya perceraian karena perkawinan itu dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur maka mereka belum dapat secara penuh melaksanakan tujuan dari perkawinan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun sebenarnya perceraian itu sendiri tidak dikehendaki oleh keluarga.

4. Kesimpulan

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dan juga jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bunyi kalimat terakhir yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara prinsip mengatur bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

5. Saran

Perlu kiranya pihak-pihak yang terkait melakukan sosialisasi hukum perkawinan secara terpadu dan berkesinambungan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tentang perkawinan, sehingga warga masyarakat akan mentaati dan melaksanakan ketentuan perkawinan sehingga tidak akan terjadi perkawinan di bawah umur, disamping itu perlu kiranya warga masyarakat disosialisasikan tentang fungsi hukum, mengingat salah satu fungsi hukum adalah untuk merubah masyarakat yang tradisional menjadi modern, dengan demikian untuk itu perlu juga disosialisasikan bahwa adat istiadat yang tidak mendukung pembangunan perlu untuk ditinggalkan

Daftar Pustaka

- Ramulyo, Mohd. Idris. **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Saleh, K. Wantjik. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976.
- Saragih, Djaren. **Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya**. Bandung : Tarsito, 1991.
- Soemiyati. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Tanjung, Nadimah. **Islam dan Perkawinan**. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Thalib, Sayuti. **Hukum Keluarga Indonesia**. Jakarta :

Universitas Indonesia,
1981.

Wignjodipuro, Soerojo. **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**. Jakarta : C.V. Haji Mas Agung, 1990.

Yunus, Mahmud. **Hukum Keluarga Dalam Islam**. Jakarta : P.T. Hinda Karya Agung, 1981.

Internet

Linda SW, **Stop Pernikahan Di Bawah Umur**,
<http://sosbud.kompasiana.com/2016/04>.

Pardiyanto, **Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**,
<http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>.

Peraturan Perundangan

Indonesia. **Undang-Undang Perkawinan**. UU No. 1 Tahun 1974.

Indonesia. **Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**. PP No. 9 Tahun 1995.